

**POTENSI PAJAK DAERAH ATAS OBJEK WISATA DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN  
PAMEKASAN**

**Khoirun Nisa<sup>1</sup>**

**Evi Malia<sup>2</sup>**

**Ach. Baihaki<sup>3</sup>**

**Moh. Da'i Bachiar<sup>4</sup>**

Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura<sup>1, 2, 3, 4</sup>

[evi.malia@uim.ac.id](mailto:evi.malia@uim.ac.id)<sup>2</sup>, [daibachti4r@gmail.com](mailto:daibachti4r@gmail.com)<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out how the potential for local taxes on tourism objects is in an effort to increase local revenue (PAD) in Pamekasan Regency. The type of method used in this research is descriptive qualitative with data collection methods using documentation and interviews at the Regional Revenue and Financial Management Agency and the Pamekasan Regency Youth, Sports and Tourism Office. The results of the study show that the regional tax potential for Pamekasan Regency tourist destinations has an effect on several tax sectors, the realization of regional taxes includes hotel taxes in 2018 of Rp. 678,243,010.00, 2019 in the amount of Rp. 825,645,735.00 and 2020 is Rp. 482,405,485.00. Restaurant tax in 2018 is Rp. 1,863,297,349.00, 2019 in the amount of Rp. 2.318950757.00 and 2020 is Rp. 1,985,158,932.00, as well as entertainment tax in 2018 of Rp. 251,917,700.00, 2019 in the amount of Rp. 588,591,242.00 and 2020 is Rp. 95,875,180.00. Equivalent to the income of the number of tourist visitors obtained in 2018 amounting to 158,084, 2019 amounting to 181,821 and 2020 amounting to 49,679. This data increased in 2019 and decreased in 2020 due to the Covid-19 pandemic factor, not sustainable with revenue in 2020 advertising and parking taxes increasing as well as PAD even though the results of regional taxes and regional levies decreased but increased income was obtained from regional property assets that separated and other legitimate regional income increased.*

*Keywords: potential for local taxes, tourism objects, PAD*

**ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana potensi pajak daerah atas objek wisata dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan *interview* pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak daerah adanya destinasi wisata Kabupaten Pamekasan berpengaruh terhadap beberapa sektor pajak, realisasi pajak daerah diantaranya pajak hotel pada 2018 sebesar Rp. 678.243.010,00, 2019 sebesar Rp. 825.645.735,00 dan 2020 sebesar Rp. 482.405.485,00. Pajak restoran pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.863.297.349,00, 2019 sebesar Rp. 2.318.950.757,00 dan 2020 sebesar Rp. 1.985.158.932,00, serta pajak hiburan pada tahun 2018 sebesar Rp. 251.917.700,00, 2019 sebesar Rp. 588.591.242,00 dan 2020 sebesar Rp. 95.875.180,00. Setara dengan pendapatan jumlah pengunjung wisatawan yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 158.084, 2019 sebesar 181.821 dan 2020 sebesar 49.679. Data tersebut meningkat pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 karena faktor pandemi covid-19, tidak berkesinambungan dengan pendapatan pada 2020 pajak reklame dan parkir mengalami peningkatan begitupun PAD meskipun hasil pajak daerah dan retribusi daerah menurun tetapi pendapatan meningkat diperoleh dari hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah meningkat.

Kata Kunci: potensi pajak daerah, objek wisata, PAD.

## **PENDAHULUAN**

Wahad (2003) dalam Junaidi *et al.* (2020) menyatakan, pariwisata adalah salah satu industri gaya baru yang mampu menyediakan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sektor kesempatan kerja, taraf kehidupan, pendapatan dalam mengaktifkan produksi lain dalam negara yang menerima wisatawan. Pengembangan sektor wisata merupakan hal yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pariwisata bisa jadi solusi disuatu daerah untuk mengatasi rendahnya pendapatan asli daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari: 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah, 3. Pendapatan daerah lainnya yang sah. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah dalam Mardiasmo (2011), menyebutkan bahwa yang termasuk jenis pajak daerah antara lain: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak PBB perkotaan atau pedesaan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang atas pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan. Banyaknya destinasi wisata di kabupaten pamekasan seyogyanya bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya (Munawir *et al*, 1990 dalam Kamaroellah, 2015). Sejumlah tempat wisata di Pamekasan yang dikelola oleh pihak swasta yang tidak

memiliki ikatan kontrak untuk bisa menyumbang PAD Pamekasan (Kabarmadura.id, 2021). Oleh karena itu, wisata yang dikelola oleh swasta tidak banyak menyumbang Pendapatan Asli Daerah melalui sektor retribusi usaha maupun pajak usaha. Banyaknya objek wisata apabila dikelola dengan baik akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan pendapatan asli daerah (Qomariyah, *et al.* 2019). Oleh karenanya, objek wisata sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Karena pembangunan dan pengembangan objek wisata dapat berpengaruh baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap sektor pajak daerah dan ekonomi lainnya dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah.

Harsoyo (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa potensi penerimaan retribusi sangat tinggi untuk meningkatkan daerah dari sektor pariwisata. Potensi pajak berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama pendapatan asli daerah (Wenur, *et al.* 2016). Oleh karena itu peneliti ini ingin mengungkapkan pariwisata merupakan sektor yang sangat berpengaruh pada beberapa jenis pajak daerah dalam meningkatkan PAD. Sehingga hal tersebut yang menjadi latar belakang judul penelitian ini "Potensi Pajak Daerah Atas Objek Wisata Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan".

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

### **Pajak Daerah**

Mardiasmo (2004) dalam Salehoddin (2019) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan baik orang pribadi ataupun badan organisasi kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan secara langsung, dimana pemungutannya berdasarkan undang-undang, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yuni (2013) dalam Salehoddin (2019) menyatakan bahwa: pajak daerah ialah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi untuk menyumbang dalam sisi penerimaan daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah untuk menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah baik dalam penyelenggaraan pemerintah ataupun pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 dijelaskan yang termasuk pajak daerah antara lain:

- a. Pajak hotel adalah fasilitas yang disediakan seperti peristirahatan ataupun penginapan serta jasa lainnya yang dipungut bayaran.
- b. Pajak restoran yakni fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman serta dipungut bayaran
- c. Pajak reklame yaitu alat, benda, media yang dirancang dengan tujuan komersial untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa.
- d. Pajak penerangan jalan yaitu pajak yang dikenakan terhadap penggunaan tenaga listrik, baik listrik tersebut dihasilkan sendiri atau diperoleh dari sumber lain.
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan terhadap pengambilan mineral bukan logam seperti batu apung, batu kapur dan lainnya
- f. Pajak air tanah yakni pajak terhadap pemanfaatan atau pengambilan air tanah yang terdapat dalam tanah dan batuan yang ada dibawah tanah
- g. Pajak burung walet
- h. Pajak hiburan yakni pajak atas semua jenis tontonan atau keramaian yang dipungut bayaran
- i. Pajak parkir yakni pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- j. Pajak bea perolehan tanah dan bangunan

### **Potensi Pajak Daerah**

Potensi adalah kemampuan daerah, kabupaten atau kota baik yang belum terwujud atau yang akan terwujud serta dapat dikembangkan menjadi kekuatan. Alfirman (2003) dalam Gebriany (2016) memaparkan bahwa potensi pajak adalah rasio pajak yang akan terjadi apabila ekonomi menggunakan sumber daya yang ada serta kemampuan dalam mengumpulkan pendapatan pajak yang diperoleh oleh daerah tersebut. Potensi pajak menentukan besaran pajak yang dapat dipungut oleh daerah, dengan demikian perlu mengetahui besaran potensi pajak untuk menentukan target pajak yang akan diterima pada suatu periode.

### **Potensi Pariwisata Bagi Pendapatan Asli Daerah**

#### **1. Objek Wisata**

Adisasmita (2010) dalam Putri (2020) menyatakan bahwa objek wisata adalah suatu tempat yang bisa jadi tujuan wisata bagi para wisatawan dan pariwisata yang akan mengunjungi tempat tersebut, dikarenakan mempunyai daya tarik baik alami atau buatan manusia. Dengan demikian ketika objek wisata bertambah banyak, maka semakin tinggi

pula potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor wisata, baik melalui pajak atau retribusi daerah.

## 2. Pariwisata

Kodhyaat (1983) dalam Pratama (2017), menyatakan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, sifatnya sementara, baik dilakukan perseorangan atau dalam bentuk kelompok, untuk mencari keserasian atau keseimbangan dan kebahagiaan beserta lingkungan hidup dalam dimensi alam, budaya, sosial dan ilmu. Undang undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa istilah kepariwisataan berasal dari kata wisata, yang berarti suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau untuk tujuan mempelajari keunikan atau daya tarik tempat yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas kegiatan yang dilakukan pemerintah serta pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang ada atau dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 menyebutkan sumber-sumber yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- a. Pajak daerah: pajak kendaraan bermotor, pajak restoran/rumah makan, pajak iklan dan lainnya,
- b. Retribusi daerah: retribusi pasar, retribusi parkir dan retribusi terminal
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: badan usaha yang dimiliki daerah
- d. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah: hasil penjualan kekayaan daerah.

Pandapatan asli daerah Kabupaten Pamekasan melampaui target pada tahun 2020 sebesar Rp 49 miliar. yaitu sebesar Rp 232 miliar dari target yang di capai sebesar Rp 189 miliar (beritajatim.com, 2021). Pencapaian PAD yang melampaui target yaitu terdiri pajak daerah sebesar Rp 37 miliar dari target Rp 34 miliar, retribusi daerah sebesar 15 miliar terealisasi Rp 16 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1 miliar terealisasi sebesar Rp 2 miliar, dan PAD yang sah sebesar Rp 176 miliar dari target Rp 130 miliar

Dengan adanya pembangunan destinasi wisata dapat berpengaruh pada pajak daerah dan distribusi daerah dalam peningkatan PAD. Pada tahun 2018 pendapatan asli daerah meningkat 20% karena adanya sektor pariwisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari anggaran

pendapatan sebesar Rp 60 juta yang di peroleh hanya berkisar Rp 23 juta karena seiring wabahnya covid-19 destinasi wisata mengalami penurunan, pendapatan sektor pariwisata dipeloreh dari retribusi karcis yang dilakukan setiap sektor wisata, meskipun sektor wisata tetang dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan namun pencapaian PAD tetap tidak maksimal. (kabarmadura.id, 2020)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni memutret atau menggambarkan keadaan yang ada di objek penelitian. Menurut Sugiono (2017) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan *fosfositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang langsung dari sumbernya, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi wawancara Dengan narasumber Agus widyansyah (Staff kabit pariwisata) di DISPORAPAR, dan Kodarul Anwar (staff analisis penagihan pajak) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pamekasan, dan data skunder yang diperoleh dari skripsi, jurnal atau buku yang berkaitan dengan penelitian potensi pajak.

## **HASIL PENELITIAN**

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. dari hasil kontribusi komponen PAD juga diperoleh dari objek wisata Kabupaten Pamekasan yang berpengaruh pada pajak daerah diantaranya pajak hotel, restoran, reklame, hiburan dan pakir yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pamekasan.

Junaidi, *et al.* (2020) mengemukakan bahwa sektor pariwisata merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena sektor pariwisata mampu menjadikan kondisi disuatu daerah bisa mengatasi masalah rendahnya pendapatan asli daerah PAD. Dalam pengelolaan yang produktif di sektor pariwisata merupakan hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2018 diperoleh 158.084, 2019 diperoleh 181.821 dan 2020 diperoleh 49.674 berarti pada tahun 2019-2020 selisih jumlah pengunjung -18,13%, sedangkan pajak daerah pada tahun 2018

sebesar Rp 36.520.160.896,00, 2019 sebesar Rp 44.204.121.424,40, dan tahun 2020 sebesar Rp 37.192.592.664,00 sehingga selisih diperoleh pada tahun 2019-2020 sebesar 4,38%. Adapun realisasi pendapatan asli daerah 2018 sebesar Rp 222.410.664.049,09, 2019 sebesar Rp 219.671.437.717,13 dan 2020 sebesar Rp 232.262.477.004,71 selisih yang diperoleh pada tahun 2019-2020 sebesar -2,17%. Pada 2020 saat dimulainya covid-19 jumlah pengunjung pariwisata menurun sehingga retribusi rekreasi dan olahraga pendapatan yang diperoleh tidak maksimal, akan tetapi jumlah penerimaan PAD mengalami peningkatan. Data diatas membuktikan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten Pamekasan tidak serta merta diakibatkan oleh adanya objek wisata dan hasil pajak daerah, akan tetapi meningkatnya PAD pada tahun 2020 diakibatkan perolehan pendapatan dari hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.052.672.129,00 dan PAD lain-lain yang sah sebesar Rp. 413. 255.916.004,00. Sedangkan jumlah pengunjung wisata yang turun pada tahun 2019-2020 sebesar 18,13%, berbanding lurus dengan pajak daerah pada tahun 2019-2020 sebesar 4,38%. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Harsoyo tahun 2021 di sektor pariwisata Kota Semarang yang menyatakan potensi realisasi pendapatan dari retribusi tempat wisata hampir mencapai kisaran angka 94,47%.

Menurut bapak Edi sebagai staf pendapatan daerah menyatakan bahwa secara umum pajak daerah ada 11 komponen pajak yaitu pajak hotel, restoran, parkir, reklame, hiburan, sarang burung, panerangan jalan, mineral bukan logan dan batuan , air tanah, bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tetapi yang berpotensi hanya 9 pajak selain pajak sarang burung dan pajak mineral bukan logan dan batuan. Dalam sektor wisata yang memiliki Daya Tarik yang unik akan semakin mudah menarik pengujung/wisatawan untuk berkunjung sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah terlebih menimbulkan dampak positif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam sektor pajak seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang dapat meningkat pada PAD itu sendiri (Pratama, 2017). Bapak Wiwin dalam wawancaranya mengemukakan bahwasanya wisatawan yang berkunjung merupakan *tourist* lokal yang tidak membutuhkan hotel untuk menginap, namun masih membutuhkan warung makan. Pajak daerah yang dominan terpengaruh adanya objek wisata pada pajak hotel, restoran, reklame, parkir dan hiburan. Namun, ada kemungkinan pajak daerah sedikit banyaknya berpengaruh kepada objek wisata di Kabupaten Pamekasan meskipun wisatawan yang berkunjung merupakan *tourist* lokal/diluar Kabupaten Pamekasan.

Pajak hiburan berpengaruh adanya objek wisata meningkatnya tergantung dengan jumlahnya pengunjung/wisatawan. Pajak hiburan Kabupaten Pamekasan berbanding lurus yaitu pada tahun 2019 pengunjung wisata mengalami peningkatan begitupula dengan pajak daerah yang juga mengalami peningkatan. Begitupun pada tahun 2020, pada jumlah pengunjung wisata turun sebesar -18,13%, sedangkan pajak hiburan juga mengalami penurunan sebesar -58,76%. Sejalan dengan pendapat dari Pratama (2017) mengemukakan bahwa potensi pajak hiburan diartikan sebagai kekuatan yang ada pada suatu daerah yang sebenarnya ada pada di daerah masing-masing.

Pratama (2017) mengemukakan bahwa semakin banyaknya jumlah wisatawan yang datang maka akan dipengaruhi pertumbuhan jumlah wisata yang menggunakan jasa penginapan dan restoran. Adanya pengembangan destinasi wisata membuat masyarakat banyak membuka warung makan maupun restoran dan penginapan di dekat tempat wisata sehingga dampak dari segi ekonomi tersebut secara otonomis akan mempengaruhi penerimaan sektor pajak dari pariwisata.

Berdasarkan data dan wawancara yang diperoleh penulis dapat dijelaskan bahwa besarnya potensi pajak daerah dengan adanya wisata di Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan PAD sesuai dengan jenis pajaknya. Analisis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame. Adanya indikasi potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah bersinambungan dengan data yang diperoleh dari BPKPD, sedangkan data pajak daerah yang terdiri dari pajak parkir dan reklame dengan data jumlah pengunjung tidak bersinambungan yaitu pada tahun 2019 mengalami penurunan sedangkan jumlah pengunjung wisatawan mengalami peningkatan di tahun 2019, adapun pajak parkir yang meningkat dari tahun 2018-2020 sedangkan awal tahun 2020 pandemi covid-19 yang mengalami jumlah pengunjung wisatawan menurun. Tujuan adanya destinasi wisata di Kabupaten Pamekasan yaitu ikut serta meningkatkan pajak daerah yang diakibatkan oleh jumlah wisatawan serta jumlah hotel, restoran, dan hiburan pada objek wisata di Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut menjadi potensi dalam penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan dalam kebijakan PERBUP Kabupaten Pamekasan. Sedangkang perolehan yang di terima oleh PAD tidak sesuai karena meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 awal adanya pandemi covid-19, itu dihasilkan dari perolehan hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah.

Alfirman (2003) dalam Gebriany (2016) mengemukakan bahwa potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut. Dengan adanya wisata mampu berdampak positif terhadap pajak hotel, restoran, dan hiburan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai dampak adanya objek wisata yang berpotensi pada pajak daerah dalam meningkatnya PAD Kabupaten Pamekasan maka dapat disimpulkan bahwa adanya objek wisata di Kabupaten Pamekasan sedikit banyaknya berpotensi pada beberapa pajak daerah seperti hotel dan restoran dan hiburan, Jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Pamekasan dari tahun 2018 diperoleh 158.084, 2019 diperoleh 181.821 dan 2020 diperoleh 49.674. Pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 berbanding lurus yaitu pengunjung wisata mengalami peningkatan begitupula dengan pajak daerah yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, pada jumlah pengunjung wisata turun sebesar -18,13%, sedangkan pajak hiburan juga mengalami penurunan sebesar -58,76%. Tetapi objek wisata tidak berpengaruh pada pajak reklame, pajak parkir dan PAD karena Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil perolehan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun pandemi diawal tahun 2020 tidak terlalu berdampak meskipun retribusi rekreasi dan olahraga serta pajak daerah menurun pada penerimaan PAD Kabupaten pamekasan. Maka meningkatnya PAD pada tahun 2020 dihasilkan dari hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggoro, Dimas Dwi. 2017. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Disparibud.pamekasan.go.id. [Http://Disparibud.Pamekasankab.Go,Id](http://Disparibud.Pamekasankab.Go,Id). Di Akses tanggal 22 september 2021 Jam 11.25 WIB
- Disporapar.pamekasan.go.id. [Http://Disporapar.Pamekasankab.Go.Id](http://Disporapar.Pamekasankab.Go.Id). Di Akses 15 oktober 2021 Jam 13.05 WIB
- Harsoyo. 2021. Analisis Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari Sektor Pariwisata kota Semarang. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 2 E - ISSN : 2599 - 3410 | P-ISSN : 2614-3259

- Junaidi, A. *et al.* 2020. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Bukit Tinggi Daramista Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Respon Publik*, Vol. 14, No.2:1-10.
- Komaroellah, R. Agoes. 2015. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta. Andi
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: edisi terbaru*. Yogyakarta. Andi
- Pratama, Radians. 2017. Analisis Potensi Pajak Sektor Pariwisata. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Qomariyah, Jamilatul. *et al.* 2019. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Potensi Objek Wisata Pantai Camplong Di Kabupaten Pamekasan.
- Salehoddin. 2019. Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pamekasan. *Jurusan Akuntansi dan Investasi*, Vol. 3, No. 2.
- Undang-Undang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pajak Parkir
- Undang-Undang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10<sub>A</sub> Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pajak Restoran
- Undang-Undang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame
- Undang-Undang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- Undang-Undang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.
- Undang-Undang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.
- Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Wanur, Gebriany Pirade. *et al.* 2016. Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung.